

**ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**



**KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Terusan Halimun No. 37 Bandung

Bandung, 24 November 2024

ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia menyadari, bahwa sesungguhnya dinamika kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu perwujudan dari kehendak dan keinginan hati nurani seluruh mahasiswa di Indonesia, dalam rangka mencerdaskan bangsa untuk mencapai cita – citanya menjadi intelektual insani sejati, yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **berwawasan kebangsaan**.

Bahwa sesungguhnya pengelolaan kegiatan kemahasiswaan / mahasiswa, merupakan usaha untuk membina potensi sumber daya insani mahasiswa, agar bisa dikembangkan serta memposisikan dirinya menjadi calon intelektual dan akademisi kelas global.

Bahwa sesungguhnya mahasiswa turut serta memikul tanggung jawab untuk turut membangun Manusia Indonesia, dengan berpegang kepada nilai – nilai dan wawasan kebangsaan untuk membentuk kepribadian bangsa.

Sadar akan tanggung jawab sebagai pengemban pembangunan bangsa yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berkepribadian nasional serta berdaya saing global , maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, membentuk organisasi keluarga mahasiswa, yang merupakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA DAN WAKTU

1. Keluarga Mahasiswa (KEMA) adalah suatu sistem yang digunakan di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia .
2. Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 maret 2011.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) berkedudukan dan berpusat di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Jl. Terusan Halimun No.37 (Pelajar Pejuang) Bandung 40263.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

ASAS

Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) berasaskan kekeluargaan yang mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

TUJUAN

Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) bertujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, menuju sumber daya insani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Menyediakan forum untuk mempererat hubungan (struktural dan fungsional) komponen kemahasiswaan, serta kerjasama antar anggota / mahasiswa. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia No. 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan (*knowhow* dan *knowledge*) serta kepemimpinan sesuai dengan wawasan kebangsaan dan dinamika globalisasi.

Pasal 5

FUNGSI

Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) berfungsi sebagai sistem pemerintahan yang mengatur dan menjaga hak-hak Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

BAB III

PERAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

Peran

1. Berperan sebagai wadah untuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangan kepemimpinan.
2. Membina kerjasama, tukar menukar informasi dengan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi lain (Nasional serta Internasional).
3. Meningkatkan kontribusi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Membantu para anggota / mahasiswa, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan pihak lain yang memerlukan, dalam masalah – masalah yang menyangkut dinamika kemahasiswaan.

Pasal 7

Kegiatan

1. Menyelenggarakan kegiatan, pelatihan, seminar, musyawarah kerja dan usaha lain untuk mencapai asas dan tujuan organisasi.
2. Mengusahakan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi dan peraturan pendidikan maupun perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) terdiri atas:
 - a. Anggota Kelompok/Organisasi
 - 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa
 - 2) Badan Eksekutif Mahasiswa
 - 3) Ikatan Mahasiswa Arsitektur Pradharaana
 - 4) Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika
 - 5) Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan “WASSER”
 - 6) Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro
 - 7) Himpunan Mahasiswa Teknik Industri
 - 8) Himpunan Mahasiswa Mesin
 - 9) Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi
 - 10) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
 - 11) Association Of English Literature
 - 12) Himpunan Mahasiswa Manajemen
 - 13) Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Lima Wajah
 - 14) Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pecinta Alam Gunung dan Rimba
 - 15) Unit Kegiatan Mahasiswa Satria Muda Indonesia
 - 16) Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo UKRI
 - 17) Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa

18) Unit Kegiatan Mahasiswa Kebangsaan Futsal Club

19) Unit Kegiatan Mahasiswa Karimah

20) Unit Kegiatan Mahasiswa Protokoler Paskibra

b. Anggota Perorangan:

1) Anggota Biasa

2) Anggota Kehormatan

3) Anggota Alumni

2. Yang dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Anggota biasa : setiap individu yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia serta telah mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan UKRI (OMBAK) ataupun memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi.
- b. Anggota kehormatan : partisipan baik WNI ataupun WNA, karena dianggap berjasa terhadap dinamika kegiatan kemahasiswaan di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- c. Anggota alumni : yaitu Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak anggota kelompok/organisasi
 - a. Hak memilih dan menetapkan aturannya
 - b. Hak bertempat dan berkegiatan
 - c. Hak memilih dan menetapkan anggotanya
 - d. Hak mengemukakan pendapat
 - e. Hak mendapatkan informasi
 - f. Hak mendapatkan perilaku yang sama
 - g. Hak mengikuti kegiatan KEMA UKRI
 - h. Hak mengirimkan perwakilan sebagai pengurus DPM dan BEM
2. Hak Anggota Perorangan

- a. Hak anggota biasa : mempunyai hak bicara, hak memilih, hak dipilih dan hak untuk turut serta dalam seluruh kegiatan. Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) mempunyai hak untuk mendapatkan kartu anggota/mahasiswa setelah menyelesaikan syarat-syarat yang ditentukan.
 - b. Hak anggota kehormatan : mempunyai hak bicara, tidak mempunyai hak dipilih maupun memilih dan turut serta dalam kegiatan Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
 - c. Hak anggota alumni : tidak mempunyai hak dipilih maupun memilih namun mempunyai hak untuk memberikan nasihat, arahan, solusi serta dorongan bagi eksistensi organisasi, dan turut serta dalam kegiatan Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
3. Kewajiban anggota (kelompok/organisasi dan anggota perorangan) :
- a. Berkewajiban menaati aturan yang tertuang dalam AD, ART, GBHO, PO, dan aturan kegiatan yang dilaksanakan Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
 - b. Memberikan kontribusi kepada Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI), untuk mendukung kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
 - c. Setiap anggota wajib menjaga nama baik Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).

Pasal 10

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN

- 1. Pengangkatan Anggota Kelompok/Organisasi
 - a. Anggota Kelompok ditetapkan di dalam MUBES KEMA UKRI
 - b. Aturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KEMA UKRI
- 2. Pengangkatan Anggota Perorangan
 - a. Dinyatakan sah menjadi anggota biasa KEMA UKRI apabila telah menyelesaikan tahapan Masa Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan (OMBAK)
- 3. Transformasi keanggotaan

- a. Setelah selesai masa jabatan sebagai pengurus DPM dan BEM status anggota dinyatakan sebagai anggota Kehormatan.
- b. Setelah menyelesaikan masa perkuliahan atau dinyatakan lulus, status anggota biasa bertransformasi menjadi Anggota Alumni.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena :

1. Permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
2. Diberhentikan oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
3. Dicabut keanggotaanya jika melanggar AD/ART Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Struktur organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) terdiri dari DPM, BEM, HMJ, dan UKM.

Pasal 13

KOMPONEN STRUKTUR

Terdiri dari Musyawarah Mahasiswa tingkat Universitas (MUBES), Musyawarah Mahasiswa tingkat Program Studi, dan UKM.

Pasal 14

STRUKTUR

1. Bagian/ bidang Legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Bagian/ bidang Eksekutif dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 15

KOMPONEN KEPENGURUSAN

Terdiri dari:

1. Pembina/Penasehat organisasi
2. Badan Pengurus
3. Anggota

Pasal 16

PEMBINA

Pengangkatan dan penunjukan pembina dilakukan dengan ketentuan aturan masing-masing HMJ dan UKM.

Pasal 17

PENASIHAT

Pengangkatan dan penunjukan penasihat dilakukan dengan ketentuan aturan masing-masing HMJ dan UKM

Pasal 18

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan pelaksana Legislatif Kemahasiswaan di tingkat Universitas yang diwakili dari setiap jurusan melalui himpunan.

Pasal 19

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan pelaksana Eksekutif Kemahasiswaan di tingkat Universitas yang diwakili dari setiap jurusan melalui himpunan.

Pasal 20

HMJ DAN UKM

1. HMJ merupakan pelaksana Eksekutif di tingkat Jurusan dan bertanggung jawab kepada Jurusan.
2. UKM merupakan pelaksana minat dan bakat tingkat Universitas dan bertanggung jawab kepada BEM.
3. Kepengurusan dan masa bakti HMJ dan UKM terkait dengan ketentuan aturan masing-masing HMJ dan UKM.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 21

MUSYAWARAH BESAR

Musyawarah Besar diadakan sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 22

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Musyawarah Besar adalah kegiatan musyawarah yang bersifat insidental atau mendadak dikarenakan urgensi yang sangat mendesak diluar agenda rutin.

BAB VII

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 23

LAMBANG

KEMA UKRI mempunyai lambang sebagai identitas dari anggota KEMA UKRI.

Pasal 24

BENDERA

KEMA UKRI memiliki bendera sebagai atribut.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 25

KEUANGAN

Kuangan KEMA UKRI merupakan kekayaan finansial yang mendanai seluruh bentuk kegiatan KEMA UKRI.

Pasal 26

KEKAYAAN ORGANISASI

DPM, BEM, HMJ, dan UKM bertanggung jawab atas setiap harta / kekayaannya masing-masing, yang bergerak maupun tetap dari segi pemeliharaan dan aturan penggunaanya.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan diambil atas dasar Musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai bisa melalui *lobby*, dan jika tidak memungkinkan maka barulah diadakan *voting* untuk memperoleh suara terbanyak.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah pada saat MUBES atau MUSLUB KEMA UKRI.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 29

PEMBUBARAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEMA UKRI)

1. Pembubaran Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia hanya dapat diputuskan dalam MUBES atau MUSLUB KEMA UKRI yang khusus diadakan dengan maksud tersebut dan disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah DPM, BEM, HMJ dan UKM.
2. Bila dianggap merusak citra Universitas Kebangsaan Republik Indonesia KEMA UKRI dapat dibubarkan atas keputusan hasil rapat SENAT Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
3. Setelah pembubaran, kekayaan organisasi dipelihara, disimpan dan dipergunakan oleh Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Hal – hal yang tidak ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIII

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

PERATURAN TAMBAHAN

1. Hal – hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan organisasi (DPM, BEM, HMJ, dan UKM).
2. Peraturan – Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32
PENUTUP

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) disahkan pada Tanggal **24 NOVEMBER 2024**

Ditetapkan di Aula Prof. Soemitro Djojohadikusumo,
Pada Tanggal : 24 November 2024

Presidium III

Presidium I

Presidium II

Fajar Fajriansyah
NPM: 202313106

Muhammad Ripaldi
NPM: 20221510082

Adinda Aisyahrani
NPM: 20231320040

Mengetahui,

Suhaeri S., Sos. M. Ikom
Wkl. Rektor III / Kemahasiswaan